



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jln. Jendral Sudirman No. 26 Takalar Telp (0418) 21116 Fax. (0418) 21105 -22054

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR
Nomor : 1098 /DPP-TU/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Dusun Tamala'lang Desa Parangmata, Kac. Galesong Selatan Kab. Takalar Nomor : 01/YPNA/ITK.GBRV/2007, Tanggal 07 Mei 2007, Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah
Desa Parangmata Kec. Galesong Selatan
Kab. Takalar.
- Alamat : Galesong selatan Desa Parangmata

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
yaitu :

- Nama : TK GEMBIPA
- Alamat : Dusun Temeleleng Desa Parangmata
Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut;

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 24 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Takalar,


Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 180 407 112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan) di Takalar
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Galesong Selatan
3. Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah
4. Peringatan